



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang memeriksa telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (contensius) yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir Sikabu/01-07-1945, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Bertempat Tinggaldi KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Blangpidie/10-02-1965, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx/Perikanan, Bertempat Tinggal xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Sekarang Berdomisili Di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan gugatan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd, tanggal 8 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 1 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **(Nama Alm)** pada tanggal 23 April 1974 di Gampong Panjang Baru, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat Pemohon menikah dengan **(Nama Alm)** dahulu adalah **Tgk. Said Ali** yang mendapatkan wakilah dari Zaharuddin (Abang Kandung) dari **(Nama Alm)** yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Keuchik **Saruddin** dan **Yusdinur**;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan kepada **(Nama Alm)** oleh Pemohon pada saat ijab kabul dahulu adalah berupa emas sebesar 4 (empat) mayam emas dan telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon berstatus jejaka sedangkan **(Nama Alm)** berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon dengan **(Nama Alm)** tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenja menikah Pemohon dan **(Nama Alm)** telah hidup bersama bada dukhul dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa semenjak menikah antara Pemohon dengan **(Nama Alm)** tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami atau pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa **(Nama Alm)** (Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 dan dikebumikan di Gampong Panjang Baru xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
9. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya suami sah dari **(Nama Alm)** dan tidak ada suami sah yang lain dari **(Nama Alm)**

Halaman 2 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syari'ah Blangpidie yang nantinya Pemohon gunakan untuk keperluan pengurusan Sertipikat Tanah Ahli Waris dari **(Nama Alm)**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Blangpidie c.q Majelis Hakim yang bersidang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **(Pemohon)** dengan **(Nama Alm)** yang dilaksanakan pada 23 April 1974 di Gampong Panjang Baru, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintah Kepada Pemohon Untuk Mencatatkan Pernikahan Tersebut Ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidietelah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidieselama lebih kurang 14 (empat belas) hari ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang

Halaman 3dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon beserta penjelasannya dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan sedikit perbaikan pada posita permohonan Pemohon yakni pada posita 6 (enam) yang dinyatakan Pemohon belum punya anak padahal Pemohon sudah punya anak 1 (satu) orang namun sudah meninggal dunia sewaktu masih kecil sedangkan Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112040107xxxxxx tanggal 13 Mei 2012 An. Tarmizi (Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112041111xxxxxx tanggal 13 Desember 2011 An. Tarmizi (Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah

Halaman 4 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 dan diparaf.

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungannya sebagai ipar kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bernama Tarmizi dan Termohon bernama Alimin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **(Nama Alm)** (kakak kandung Termohon), pernikahan dilangsungkan pada tahun 1974 namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka, namun saksi mengetahui prihal pernikahan Pemohon dan istrinya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan kakak Termohon bernama Rudiah adalah suami istri yang pernah hidup bersama bahkan telah mempunyai anak 1 (satu) orang namun sudah meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi melalui cerita masyarakat pernikahan Pemohon dan kakak Termohon tidak ada halangan syar'i ;
- Bahwa antara Pemohon dan kakak Termohon tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan kakak Termohon bernama Rudiah;

Halaman 5dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Rudiah (kakak Termohon) tidak mempunyai buku nikah karena waktu itu belum ada aturannya, dulu masyarakat menikah tanpa ada catatan ;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama Rudiah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, saksi mengetahui dan berkunjung ke rumah Pemohon ketika istri Termohon meninggal ;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk keperluan pengurusan administrasi perkawinan Pemohon dan urusan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, dengan hubungan sebagai warga saksi karena saksi adalah kadus (Kepala Dusun). Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungannya sebagai ipar kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bernama Tarmizi dan Termohon bernama Alimin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **(Nama Alm)** (kakak kandung Termohon), pernikahan dilangsungkan pada tahun 1974 namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka, namun saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon dan istrinya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan kakak Termohon bernama Rudiah adalah suami istri yang pernah hidup bersama bahkan telah mempunyai anak 1 (satu) orang namun sudah meninggal ;

Halaman 6 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi melalui cerita masyarakat pernikahan Pemohon dan kakak Termohon tidak ada halangan syar'i ;
- Bahwa antara Pemohon dan kakak Termohon tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan kakak Termohon bernama Rudiah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Rudiah (kakak Termohon) tidak mempunyai buku nikah karena waktu itu belum ada aturannya, dulu masyarakat menikah tanpa ada catatan ;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama Rudiah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, saksi mengetahui dan berkunjung ke rumah Pemohon ketika istri Termohon meninggal ;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk keperluan pengurusan administrasi perkawinan Pemohon dan urusan lainnya yang saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya sedangkan Termohon tetap membenarkan dalil Pemohon dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut dan ketentuan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI (halaman 142-145), Maka dengan demikian Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bernama Tarmizi bin Yakob adalah suami dari Rudiah binti Syarudddin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1974 di Gampong Panjang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan wali nikah Zaharuddin (abang kandung Termohon atau abang kandung Rudiah) dan saksi-saksi bernama Saruddin dan Yusdinur ***namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau tidak tercatat sampai sekarang sehingga Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon (Tarmizi) dan Rudiah (kakak kandung Termohon) disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan***;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa ketentuan pada Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, **anak-anak mereka**, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Pemohon yang notabene merupakan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan mereka sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo (*personae standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP an. Tarmizi (Pemohon) yang secara formil memenuhi syarat alat bukti tertulis dan secara materil membuktikan Pemohon adalah penduduk yang terdaftar pada Kecamatan Susoh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Tarmizi dan Rudiah yang secara formil memenuhi syarat alat bukti tertulis dan secara materil membuktikan Pemohon adalah penduduk yang status warganegara dan keluarganya terdaftar pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tidak melihat langsung pernikahan dilaksanakan karena peristiwa pernikahan terjadi pada tahun 1974 sehingga dipastikan saksi-saksi utama pernikahan Pemohon dan kakak kandung Termohon, masih kecil dan remaja dan dipastikan sudah ada yang meninggal dunia dan belum sempat menceritakan kepada orang lain namun dalam kurun waktu yang cukup lama saksi-saksi Pemohon secara langsung mengetahui bahwa Pemohon dan kakak kandung Termohon hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama, mempunyai anak yang dikenal oleh saksi kedua dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308, 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa setelah melihat fakta di atas Majelis mengkategorikan kesaksian saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas masuk dalam pengertian *syahadah al-Istifadhah* yang dikemukakan Ibu Qoyyim, antara lain unsurnya kemasyhuran (banyak yang mengetahui), beritanya tersebar luas, penggunaan kesaksian tersebut dalam fiqh adalah merupakan *rukhsah* dalam pembuktian dan dapat dibenarkan, artinya larangan penggunaan saksi yang tidak melihat dan mengalami langsung dapat dikecualikan dengan illat tidak adanya saksi utama, dimana perkara tersebut perlu adanya kepastian hukum;

Menimbang bahwa kesaksian *syahadah al-Istifadhah* juga dibenarkan dan pernah diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam

Halaman 10 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1973, salah satu pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu **dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang** sehingga dalam hal demikian pesan turun temurun itu yang dapat diharapkan sebagai keterangan.....”

Menimbang bahwa, fakta persidangan menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dan kakak kandung Termohon dilaksanakan bertepatan dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis menilai kesaksian *al-istifadhah* dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan (*vermoedem*) telah terjadinya perbuatan hukum yakni pernikahan antara Pemohon (Tarmizi bin Yacob) dan kakak kandung Termohon((**Nama Alm**)) dan pernikahan ketika awal berlakunya undang-undang tersebut sulit untuk mendapatkan bukti tertulis dan saksi-saksi utama, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat material kesaksian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Tarmizi) dan kakak kandung Termohon (Rudiah) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 1974 di wilayah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan telah hidup bersama di Gampong Panjang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon (Tarmizi) dan kakak kandung Termohon (Rudiah) berstatus lajang dan perawan ;

Halaman 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon (Tarmizi) dan kakak kandung Termohon (Rudiah) tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan (Tarmizi) dan kakak kandung Termohon (Rudiah) telah dikaruniai 1(satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan (Tarmizi) dan kakak kandung Termohon (Rudiah) hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri lain selain Rudiah sedangkan Tarmizi tidak ada suami lain selain Tarmizi;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan (Tarmizi) dan kakak kandung Termohon (Rudiah), baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2), (3) huruf (d) dan (e)Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa huruf (d) yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum dan sesaat berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan huruf (e) yakni yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah

Halaman 12 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis perlu memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka

Halaman 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1973 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **(Nama Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1974, di Gampong Panjang Baru xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300,000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I
Hakim Anggota,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti

Munizar, S.H

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4.	Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
	----- +		
J u m l a h	Rp.	300.000,00	
		(Tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/MS-Bpd